

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM AKIBAT MENDIRIKAN BANGUNAN DIATAS TANAH
PUSAKA TINGGI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/PDT. G/ 2021/ PN.SOLOK)**

WIRA OKTA VIANA, IPAN VITRAH

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

wiraoktaviana663@gmail.com, irfanfitriah0607@gmail.com

Abstract: *As a binding agent in the sale and purchase of land, in principle it is the same as an agreement in general which is subject to the conditions for the validity of an agreement as contained in Article 1320 of the Civil Code. Apart from that, Article 1338 Paragraph 3 of the Civil Code states that the implementation of the agreement must be carried out in good faith. When one of the parties does not carry out the contents of the agreement as they should, that is where a dispute occurs which is an unlawful act, which sometimes ends in a judge's decision and a trial process in court. Based on the background above, the problem can be formulated as follows: First, what is the judge's consideration in deciding cases of unlawful acts resulting from erecting buildings on high heritage land in Decision Number 1/Pdt. G/ 2021/ PN.Solok. Second, what are the legal consequences in deciding cases of unlawful acts resulting from building buildings on high heritage land in decision Number.1/Pdt.G/2021/PN.Solok. In this research, the research specifications are descriptive. The approach method used in this research is a normative juridical approach, namely analyzing the judge's considerations in deciding cases of unlawful acts resulting from building buildings on high heritage land in Decision Number 1/Pdt.G/2021/PN.Solok. The data source used is secondary data. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded as follows: First, in decision Number.1/Pdt.G/2021/PN.Solok, the judge gave juridical considerations regarding the elements in Article 1365 of the Civil Code. Apart from that, consideration of the evidentiary strength of documentary evidence, witnesses, and statements from the Plaintiff and Defendant. The parties to the case acted in good faith during the trial, the Plaintiff and Defendant agreed to state that the object of the dispute was high inheritance, and the Defendant admitted and regretted his actions in building a foundation on the land of the object of the case without the permission of the Plaintiff. Second, the legal consequences in deciding cases of unlawful acts resulting from building buildings on land in decision Number.1/PDT.G/2021/PN. Solok, namely the judge, granted the plaintiff's demands, if the decision was inkracht then the contents of the judge's decision were executed in order to restore the plaintiff's rights.*

Keywords: *Judge's considerations, unlawful acts, high inheritance land.*

Abstrak: Sebagai pengikat dalam jual beli tanah pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya yang tunduk pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan iktikat baik. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya maka disitulah terjadinya sengketa yang merupakan perbuatan melawan hukum, dimana terkadang harus berakhir pada putusan hakim dan proses persidangan di pengadilan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum akibat mendirikan bangunan diatas tanah pusaka tinggi pada Putusan Nomor 1/Pdt. G/ 2021/ PN.Solok. Kedua Apa akibat hukum dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum akibat mendirikan bangunan diatas tanah pusaka tinggi pada putusan Nomor.1/Pdt.G/2021/ PN.Solok. Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitiannya bersifat *deskriptif*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum akibat mendirikan bangunan diatas tanah pusaka tinggi pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/ PN.Solok. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut: Pertama, Dalam putusan Nomor.1/Pdt.G/2021/PN.Solok, hakim memberikan pertimbangan yuridis mengenai unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Selain itu pertimbangan terhadap kekuatan pembuktian alat-alat bukti surat, saksi, serta keterangan-keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat. Para pihak yang berperkara beritikad baik selama dalam persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat sepakat menyatakan objek sengketa tersebut adalah harta pusaka tinggi, dan pihak Tergugat telah mengakui dan menyesali perbuatannya mendirikan pondasi di atas tanah objek perkara tanpa seizin dari Penggugat. *Kedua* Akibat hukum dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum akibat mendirikan bangunan diatas tanah pada putusan Nomor.1/PDT.G/2021/ PN. Solok yaitu hakim mengabulkan tuntutan penggugat, jika putusan sudah inkraht maka dilakukannya eksekusi terhadap isi putusan hakim agar dapat mengembalikan hak-hak dari pihak Penggugat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Tanah Pusaka Tinggi.

A. Pendahuluan

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Makna permukaan bumi yaitu sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengartikan tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Selanjutnya Ayat (2) menegaskan bahwa meskipun secara kepemilikan hak atas tanah hanya atas permukaan bumi, penggunaannya selain atas tanah itu sendiri, juga atas permukaan bumi, air dan ruang angkasa diatasnya. Yang dimaksud hak atas tanah, adalah hak-hak atas tanah sebagaimana ditetapkan Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) khususnya hak atas tanah primer.

Masalah pengadaan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum adat maupun hak - hak lainnya menurut UUPA. Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia oleh karena sebagian besar kehidupan bergantung pada tanah. Mengingat pentingnya fungsi dan peran tanah bagi kehidupan manusia maka perlu adanya suatu landasan hukum yang menjadi pedoman dan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum, dalam pelaksanaan penyelesaian pertanahan, khususnya pada persoalan pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum.

Di Indonesia, aturan jual beli tanah mengacu pada beberapa instrumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya didalam pelaksanaan jual beli tanah ketentuan yuridisnya secara umum telah diatur didalam Buku Ketiga Bab VII Pasal 1457 yang menjelaskan Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Menurut Soeroso jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang.

Sebagian besar benda yang dipunyai seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa perjanjian jual beli mendominasi kepemilikan benda yang dipunyai oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbuktikan, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa perjanjian jual beli itu dalam kancah kehidupan sosial. Perbuatan hukum jual beli tersebut sudah seharusnya dituangkan dalam suatu akta yang otentik dan dibuat oleh pejabat yang

berwenang untuk itu, untuk menentukan hak hukum bagi si pembeli tanah tersebut. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 adalah membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dalam hal jual beli ini baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berada di Indonesia harus tunduk kepada peraturan jual beli yang berlaku pada ketentuan peraturan tersebut. Permasalahan yang sering terjadi dalam jual beli tanah di Indonesia, karena adanya salah satu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata) dimana Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan contoh kasus yang penulis angkat sebagai bahan penelitian penulis, dimana ada sebidang tanah yang dibeli oleh Inyik Penggugat tersebut dibelah oleh jalan menuju ketanah lapang, sehingganya tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagiannya adalah kearah Barat atau kearah Danau Singkarak dan 1 (satu) bagiannya lagi yaitu kearah Timur atau kearah tanah batas sepadang dengan Tanah Si Rijah, dan yang menjadi Objek perkara dalam perkara aquo adalah tanah bagian kearah Barat yaitu kearah Danau Singkarak. Diatas Tanah Objek Perkara berdiri Kantor Lembaga Keuangan Mikro Simpan Pinjam Beringin Serumpun, dan kantor tersebut didirikan sekitar tahun 2004 atas izin dari Penggugat, namun kantor tersebut tidak jadi selesai pembangunannya dikarenakan Kontraktornya melarikan diri sehingga akhirnya bangunan tersebut tidak jadi diserahkan kepada Nagari Singkarak dan bangunan kantor tersebut berada dibawah penguasaan Penggugat.

Selanjutnya sekitar tahun 2000 an Penggugat menyuruh Yulizar Panggilan Rantai yaitu kakak dari Tergugat beserta keluarganya untuk tinggal dan membuat Pondok ditanah Objek Perkara yaitu tepatnya dilokasi Pondasi saat ini, namun Tergugat selalu menteror Yulizar dan keluarganya agar Yulizar pindah dari tanah tersebut, dan dikarenakan tidak tahan diteror terus menerus akhirnya Yulizar pindah dari Tanah Objek Perkara. Penggugat telah beberapa kali memperingatkan Tergugat agar Tergugat tidak mengusik Kakaknya bernama Yulizar tinggal ditanah Objek Perkara dan Penggugat juga telah berulang kali mengatakan kepada Tergugat bahwa yang menyuruh Yulizar tinggal bersama keluarganya ditanah Objek Perkara adalah penggugat, namun tidak diindahkan oleh Tergugat.

Niat jahat dari Tergugat menteror Yulizar Panggilan Rantai tinggal ditanah Objek perkara terbukti dimana sekitar tahun 2019 setelah Yulizar Panggilan Rantai meninggalkan Tanah Objek Perkara, maka tanpa seizin atau persetujuan dari Penggugat, Tergugat mendirikan Pondasi diatas Tanah Objek Perkara, dan ketika Tergugat mulai mendirikan Pondasi tersebut telah Penggugat tegur namun Tergugat tidak mengindahkannya. Atas tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat sebagai pemegang hak secara hukum. Sehingga dari kronologis kasus diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan hakim serta putusan hakim terhadap perkara tersebut dan apa akibat hukum dari putusan yang diberikan oleh hakim kepada para pihak yang berperkara.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto terhadap putusan hakim Nomor 1/Pdt. G/ 2021/ PN.Solok Mengenai perkara perbuatan hukum akibat mendirikan bangunan diatas tanah pusaka tinggi. Semua data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, dan disajikan secara deskriptif, dengan menganalisis suatu perkara perbuatan melawan hukum akibat mendirikan bangunan diatas tanah pusaka tinggi pada putusan 1/Pdt. G/ 2021/ PN.Solok, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Akibat Mendirikan Bnagunan Diatas Tanah Pusaka Tinggi pada Putusan Nomor 1/PdtG/2021 PN.Solok

Pertimbangan hakim diantaranya terletak pada pernyataan jual beli serta perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subyektif Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi: "Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa surat pernyataan jual beli antara Bastian Bandaro dengan Samsurial Bandaro Basa tertanggal 18 April 2016, dan bukti surat P.7 pernyataan dari Yulizar panggilan Rantai tertanggal 5 April 2021, sehingga dapat dipergunakan menjadi alat bukti yang sah". Terkait dengan adanya pernyataan jual beli, tentu mengikat kedua belah dalam suatu perjanjian, dimana ada hak dan kewajiban yang timbul dan harus dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak. Sebelum adanya perjanjian tentu diawali dengan adanya kesepakatan, karena kesepakatan merupakan salah satu sahnya perjanjian, yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Kesepakatan diistilahkan dengan "konsensus atau konsensualisme".

Kesepakatan berarti kesesuaian kehendak. Namun kehendak atas keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan didalam hati tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian. Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, ia dapat pula dicapai dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang "menawarkan" (melakukan "*offerte*") maupun oleh pihak yang menerima penawaran tersebut. Sehingga atas pertimbangan hukum oleh hakim terkait dengan adanya pernyataan jual beli antara Bastian Bandaro dengan Samsurial Bandaro Basa tertanggal 18 April 2016, serta pernyataan dari Yulizar panggilan Rantai tertanggal 5 April 2021, sehingga dapat dipergunakan menjadi alat bukti yang sah, dan mendasar secara hukum.

Untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum tersebut, juga terlebih dahulu harus mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Pasal 1365 KUHPerdara mengandung 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu "adanya tindakan yang melawan hukum, adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya, dan ada kerugian yang di derita" tersebut.

Tergugat mendirikan Pondasi diatas Tanah Objek Perkara tanpa seizin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subyektif dari Penggugat, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung, tanggal 2 Juli 1974 No. 239 K/Sip/1971, bahwa Penguasaan harta terperkara oleh Tergugat dengan tanpa hak dan tanpa persetujuan yang empunya maka pihak Tergugat harus dihukum untuk keluar dari harta terperkara. Putusan Mahkamah Agung ini sendiri diuraikan dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan, pada putusan Nomor 1/Pdt. G/ 2021/ PN.Solok.

Pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 1/Pdt. G/ 2021/ PN.Solok, yaitu hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai perbuatan melawan hukum yaitu adanya tindakan yang melawan hukum, adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya, dan ada kerugian yang di derita. Selain itu pertimbangan terhadap kekuatan pembuktian alat-alat bukti surat, saksi, serta keterangan-keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat. Selain itu para pihak yang berperkara selama dalam persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat sepakat menyatakan objek sengketa tersebut adalah harta pusaka tinggi, dan pihak Tergugat telah mengakui dan menyesali perbuatannya mendirikan pondasi di atas tanah objek perkara tanpa seizin dari Penggugat.

b. Akibat Hukum dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Akibat Jual Beli Tanah pada putusan Nomor.1/Pdt.G/2021 PN.Solok

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda. Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan *akhir (eindvonnis)* adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan putusan Nomor I/Pdt.G/2021 PN.Solok, dalam pertimbangan hukumnya, hakim Memperhatikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Maka hakim setelah memeriksa dan mengadili perkara akan memberikan putusan, seagaimana isi putusan I/Pdt.G/2021 PN.Solok sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengadili:

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat Suku Piliang Guguk Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak;
3. Menyatakan secara hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah Sekaum, tidak Seranji, tidak Sehartu Sepusaka akan tetapi adalah sama-sama Suku Piliang Guguk Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
4. Menyatakan Tanah Objek Perkara adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat yang diwarisi dari Inyiak Penggugat yang bernama KATAB Gelar Haji Muhammad Husin Suku Piliang Guguk yang dibelinya kepada MAJO URAI Gelar Bagindo Bungsu Suku Piliang Sani pada tanggal 16 Agustus 1889 dengan harga Rp. 70 (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Surat Tulisan Arab Melayu tanggal 16 Agustus 1889;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat mendirikan Pondasi di atas Tanah Objek Perkara tanpa seizin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatkan karenanya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Selanjutnya dari beberapa putusan hakim diatas dapat kita lihat, hakim mempertimbangkan secara keseluruhan dari dalil gugatan serta petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Setelah hakim membacakan putusan, maka pihak yang dikalahkan punya hak untuk mengajukan keberatan atas putusan tersebut 14 hari setelah putusan dibacakan. Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, jika para pihak atau pihak yang merasa tidak puas

dengan putusan hakim maka masih ada upaya hukum di atasnya yang bisa para pihak gunakan untuk menuntut keadilan. Putusan hakim harus dilaksanakan jika tidak ada upaya hukum biasa dalam hal ini banding pada tingkat Pengadilan Tinggi. Sehingga putusan tersebut menjadi *Inkracht Van Gewijs* dan telah berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu akibat hukum dari putusan adalah dilakukannya eksekusi terhadap isi putusan hakim agar dapat mengembalikan hak-hak dari pihak Penggugat.

D. Penutup

Dalam putusan Nomor.1/Pdt.G/2021/PN.Solok, hakim memberikan pertimbangan yuridis mengenai unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Selain itu pertimbangan terhadap kekuatan pembuktian alat-alat bukti surat, saksi, serta keterangan-keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat. Para pihak yang berperkara beritikad baik selama dalam persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat sepakat menyatakan objek sengketa tersebut adalah harta pusaka tinggi, dan pihak Tergugat telah mengakui dan menyesali perbuatannya mendirikan pondasi di atas tanah objek perkara tanpa seizin dari Penggugat. Akibat hukum dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum akibat mendirikan bangunan di atas tanah pada putusan Nomor.1/PDT.G/2021/ PN. Solok yaitu hakim mengabulkan tuntutan penggugat, jika putusan sudah inkraht maka dilakukannya eksekusi terhadap isi putusan hakim agar dapat mengembalikan hak-hak dari pihak Penggugat.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002
- Elise .T. Sulistini dan Rudy. T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Fauzi Noer, *Tanah Dan Pembangunan*, Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- H. Zainuddin Mappong. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Quran-Hadist) Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies*, 2019